SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang ideal diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas:

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;

6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

KELIMA : Masa kerja Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sadikinoor, S. AP Pembina /IV.a NIP.197302071995031001	Sekretaris KPU Kabupaten Kotababru	Ketua
2.	M. Risnaini Muzamil, SE Penata / III.c NIP.198302142010121002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Dewi Rahmayati, S.H. Pengatur Tk. I / IId NIP. 19840809 200910 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Hanif Huwaidi, S.Kom NIP.199805112025061005 Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Arya Syifa Hermiati, S.Kom NIP.200306272025062003 Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Siti Arbayah, S.Pd NIP.198408102025212025 IX	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
7.	Yuniko Rachman, S.H Penata Tk. I / III.d NIP.198406232009121003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
8.	Herry Nurdiansyah, S.Kom NIP.198509112007011007 Penata Muda / III.a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

9.	Adi Ansyari NIP.197706152009101005 Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana Subbag Parmas dan SDM	Anggota
10.	Hidayat Susanto, S.Sos Penata Tk. I / III.d NIP.197611052009021001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Junaidi, S.E NIP.197707152009121004 Penata Tk. I / III.d	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Wahyudi, S.Kom NIP.199305102024211025 IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13.	Sairaji, S.AP Penata Tk. I / III.d NIP.1970010011993031022	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum
14.	Faisal Latif, S.H Penata Muda / III.a NIP.199606022025061003	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15.	Wahyudi Kurniawan, S.Kom. NIP. 19890825 202421 1 015 IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Roihan Pratama Yuniar S.H Penata Muda / III.a NIP.200212242025061002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
17.	Maulana Rahman, S.Kom Penata Muda / III.a NIP.199704192025061010	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji